

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

r: 5 Tahun : 2001

Seri: D

No: 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH ABUPATEN BREBES NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG MBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES

Jang

 bahwa berdasarkan evaluasi dan analisis jabatan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Brebes, maka beberapa istansi perlu diadakan penyesuaian sesuai beban kerja; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diadak perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

-2-

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenta Pembentuka Daerah-daerah Kabupaten dal Lingkungan Peransi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 15 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 30 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nom 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nom 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tenta Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999);
 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tent Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tent Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Prop sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tent Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 ten Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pega Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 ten Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 ten Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jab Struktural;

- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 11. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah:
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Brebes;
- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Brebes;
- 14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 17/Kpt.DPRD/XI/2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Brebes;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 18/Kpt.DPRD/XII/2001 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Bupati Brebes Masa Jabatan Tahun 1999 – 2004 dan Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Bupati Brebes.

Dengan Persetujuan

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES:

MEMUTUSKAN

Pasal II

gan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TEN
TANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 29 TAHUL hini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.
2000 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAT

KABUPATEN BREBES

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentuka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Brebe (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 24), diubah sebagai berikut:

- A. Pada Pasal 7 ditambah huruf f, yang berbunyi:
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional. -
- B. Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Bidang Pendapatan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Penerimaan dan Bagi Hasil;
- b. Sub Bagian Pembinaan Pendapatan Daerah.
- C. Pasal 28 ditambah huruf e, yang berbunyi:
 - e. Sub Bidang Pembayaran Gaji.
- D. Pasal 29 huruf a dan b dihapus, sehingga berbunyi:

Pasal 29

Bidang Kas Daerah terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pembukuan Kas;
- b. Sub Bidang Pengendalian Kas.

Ditetapkan di Brebes

Pada tangyal : 11 Desember 2001

Plth. BUPATI BREBES

Cap

ttd

Drs. TRI HARJONO

Pembina Utama Madya NIP. 500033645 Sekretaris Daerah

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2002 SERI D NOMOR 3

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES PADA TANGGAL 2 JANUARI 2002 SEKRETARIS DAERAH

Cap

ttd.

Pembina Utama Madya NIP. 500033645